



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Afdal Bin Saharuddin;
2. Tempat lahir : Manarai;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 2 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paoiya, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/I/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa dalam menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 9/Pid.B/2023/PN Slr tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Slr tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL Bin SAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AFDAL Bin SAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa sebilah parang panjang berukuran 50 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dengan sarungan panjang yang terbuat dari kayu berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AFDAL Bin SAHARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan "dengan sengaja melukai berat orang lain", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang minum minuman keras bersama-sama dengan saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR, saksi AHMAD YAMAR Bin MUH.NURUNG, saksi ANDI NUR IHSAN Bin ANDI BAHAR, saksi ZUNAEDI Bin SARIPUDDIN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUHAJIR Bin MUSBI tepatnya di teras rumah tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin mencari lawan berkelahi, lalu saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR mengatakan “janganko di sini ka saudara semuaki disini, kalau mauko cari lawan di kahu-kahu ko”. Setelah minum minuman keras, saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR pulang ke rumahnya di Dusun Paoiya, Desa Bontoburusu, Kec.Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar dan bertemu dengan tante saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR yang meminta saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR untuk pergi ke kebun mengambil kelapa sehingga saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR keluar rumah dengan membawa sebilah parang. Selanjutnya dalam perjalanan ke kebun, saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR singgah di rumah tempat Terdakwa dan para saksi minum-minuman keras di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saat Terdakwa melihat saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR memegang sebilah parang, Terdakwa mengatakan “tungguka di sini pulangka juga ambil parang”. Setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang panjang berukuran 50 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dengan sarungan panjang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR yang sedang duduk di tangga rumah tersebut namun saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR terluka. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR lalu datang saksi ZUNAEDI Bin SARIPUDDIN untuk mengambil parang Terdakwa, namun mengenai tangan kanan saksi ZUNAEDI Bin SARIPUDDIN, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai bagian kepala dan telinga sebelah kanan saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke tubuh saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR yang mengenai bagian bahu sebelah kanan dan punggung saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR selanjutnya saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR mengambil parang milik Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa hingga saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR dan Terdakwa jatuh dalam posisi terbaring di teras rumah tersebut, selanjutnya datang saksi AHMAD YAMAR Bin MUH.NURUNG melera

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya lalu membawa saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR ke puskesmas terdekat.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 5/VER/I/RSUD/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI NURTINA, Dokter pada RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap SAMSUL BAHRI dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm.
 - Luka robek pada telinga kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm.
 - Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran Panjang 8 cm dan lebar 3 cm dengan kedalaman 0,2 cm.
 - Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm dengan kedalaman 2 cm.
 - Luka lecet di dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
 - Luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran Panjang 8,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm.
 - Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm.
 - Luka robek diantara ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm.

Dengan kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL Bin SAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AFDAL Bin SAHARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain mengakibatkan luka berat" yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang minum minuman keras bersama-sama dengan saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR, saksi AHMAD YAMAR Bin MUH.NURUNG, saksi ANDI NUR IHSAN Bin ANDI BAHAR, saksi ZUNAEDI Bin SARIPUDDIN dan saksi AHMAD MUHAJIR Bin MUSBI tepatnya di teras rumah tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin mencari lawan berkelahi, lalu saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR mengatakan “janganko di sini ka saudara semuaki disini, kalau mauko cari lawan di kahu-kahu ko”. Setelah minum minuman keras, saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR pulang ke rumahnya di Dusun Paoiya, Desa Bontoburusu, Kec.Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar dan bertemu dengan tante saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR yang meminta saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR untuk pergi ke kebun mengambil kelapa sehingga saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR keluar rumah dengan membawa sebilah parang. Selanjutnya dalam perjalanan ke kebun, saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR singgah di rumah tempat Terdakwa dan para saksi minum-minuman keras di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saat Terdakwa melihat saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR memegang sebilah parang, Terdakwa mengatakan “tungguka di sini pulangka juga ambil parang”. Setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang panjang berukuran 50 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dengan sarungan panjang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR yang sedang duduk di tangga rumah tersebut namun saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR terluka. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR lalu datang saksi ZUNAEDI Bin SARIPUDDIN untuk mengambil parang Terdakwa, namun mengenai tangan kanan saksi ZUNAEDI Bin SARIPUDDIN, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai bagian kepala dan telinga sebelah kanan saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke tubuh saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR yang mengenai bagian bahu sebelah kanan dan punggung saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR selanjutnya saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR mengambil parang milik Terdakwa dan mengayunkan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah Terdakwa hingga saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR dan Terdakwa jatuh dalam posisi terbaring di teras rumah tersebut, selanjutnya datang saksi AHMAD YAMAR Bin MUH.NURUNG meleraikan keduanya lalu membawa saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR ke puskesmas terdekat.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 5/VER/I/RSUD/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI NURTINA, Dokter pada RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap SAMSUL BAHRI dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm.
 - Luka robek pada telinga kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm.
 - Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran Panjang 8 cm dan lebar 3 cm dengan kedalaman 0,2 cm.
 - Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm dengan kedalaman 2 cm.
 - Luka lecet di dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
 - Luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran Panjang 8,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm.
 - Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm.
 - Luka robek diantara ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm.

Dengan kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL Bin SAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Bahri Bin Sahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD AFDAL Bin SAHARUDDIN;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 wita yang bertempat di teras rumah nenek saksi AHMAD YAMAR Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi minum minuman keras ballo bersama dengan ZUNAEDI, AHMAD YAMAR, NUR IKHSAN, dan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL. Setelah minum minuman keras, saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR pulang ke rumahnya di Dusun Paoiya, Desa Bontoburusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar dan bertemu dengan tante saksi yang memintanya untuk mengambil kelapa sehingga saksi keluar rumah dengan membawa sebilah parang dengan tujuan untuk mengambil kelapa di kebun. Selanjutnya saksi kembali ke rumah tempat minum-minuman keras di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengambil handphone yang sedang di charge/diisi baterai. Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD AFDAL mengatakan ingin mencari lawan berkelahi, lalu saksi mengatakan "jangan ko di sini ka saudara semuaki disini, kalau mau ko cari lawan di kahu-kahu ko", kemudian Terdakwa MUHAMMAD AFDAL Pulang. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah nenek AHMAD YAMAR Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar kemudian Terdakwa MUHAMMAD AFDAL langsung mengayunkan parang ke arah kepala saksi yang saat itu sedang duduk di tangga rumah namun saksi menangkis menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah tangan kiri saksi terluka. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi dan mengenai kepala dan telinga sebelah kanan saksi. Setelah itu Terdakwa kembali memarangi saksi dan mengenai bahu sebelah kanan dan punggung saksi. Selanjutnya saksi menahan dan menarik parang Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai belakang kepala dan bahu sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya datang saksi AHMAD YAMAR untuk mengambil parang Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang kembali ke rumah nenek AHMAD YAMAR, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala saksi tanpa mengatakan apapun.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa memarangi saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan parang yang diperlihatkan kepadanya adalah parang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian kepala, telinga, jari tengah pada tangan kiri saksi terputus, luka pada bahu dan punggung.
 - Bahwa saksi sempat di rawat di rumah sakit selama satu hari.
 - Bahwa saksi tidak dapat bekerja dikarenakan jari tengah saksi terputus.
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak membiayai pengobatan luka saksi.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi membalas perbuatan terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya sendiri;
2. Nur Siah Binti Lamma, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana "penganiayaan" yang dilakukan oleh MUHAMMAD AFDAL terhadap anak saksi yakni SAMSUL BAHRI.
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 wita bertempat di teras rumah nenek saksi AHMAD YAMAR di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kec.Bontoharu, Kab.Kepulauan Selayar.
 - Bahwa saksi saat itu sedang berada di rumahnya di Dusun Paoiya, Desa Bontoburusu, Kec.Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar sehingga tidak melihat kejadian penganiayaan.
 - Bahwa saksi melihat SAMSUL BAHRI keluar rumah membawa parang dan menanyakan tujuannya membawa parang yakni untuk mengambil kelapa di kebun.
 - Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh keponakan saksi bahwa anak saksi yakni SAMSUL BAHRI terluka akibat penganiayaan sehingga saksi ke rumah nenek AHMAD YAMAR di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bontoharu, Kab.Kepulauan Selayar dan selanjutnya saksi membawa SAMSUL BAHRI ke rumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAMSUL BAHRI mengalami luka yakni pada jari tengah tangan kiri anak saksi putus, luka pada bagian telinga sebelah kanan, bagian kepala sebelah kanan, bagian bahu kanan dan punggung.
- Bahwa setelah kejadian SAMSUL BAHRI di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan selanjutnya di rawat di rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi SAMSUL BAHRI tidak dapat bekerja dikarenakan jari tengah tangan kiri saksi terputus.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Ahmad Yamar Bin Muh.Nurung, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana "penganiayaan" yang dilakukan oleh MUHAMMAD AFDAL terhadap anak saksi yakni SAMSUL BAHRI.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 wita bertempat di teras rumah nenek saksi di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kec.Bontoharu, Kab.Kepulauan Selayar.
- Bahwa awalnya saksi minum minuman keras sebanyak 5 (lima) liter bersama saksi SAMSUL BAHRI, ZUNAEDI, NUR IKHSAN, dan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL kemudian setelah minum minuman keras SAMSUL BAHRI pulang ke rumahnya dan kembali dengan membawa parang yang diikuti oleh ibunya NURSIAH dan pada saat itu SAMSUL BAHRI mengatakan ingin ke kebun mengambil kelapa. Kemudian saksi NURSIAH pergi. Berselang 15 (lima belas) menit Terdakwa MUHAMMAD AFDAL datang dengan membawa sebilah parang dan langsung mengarahkan parang tersebut ke arah SAMSUL BAHRI yang sedang duduk di tangga. Setelah itu SAMSUL BAHRI menangkis menggunakan tangan kiri yang menyebabkan jari tengah tangan kiri SAMSUL BAHRI terluka. Setelah itu SAMSUL BAHRI ke lantai atas rumah diikuti oleh MUHAMMAD AFDAL lalu MUHAMMAD AFDAL kembali mengayunkan parangnya namun di tahan oleh ZUNAEDI menggunakan tangannya sehingga tangan kiri ZUNAEDI terluka. Karena panik, saksi lalu lompat dari atas rumah dan ke samping rumah tersebut. Selanjutnya saksi kembali ke teras rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian meleraikan keduanya dan mengambil parang milik Terdakwa MUHAMMAD AFDAL.

- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa pada saat terdakwa datang kembali ke rumah nenek AHMAD YAMAR, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala saksi SAMSUL BAHRI tanpa mengatakan apapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa memarangi saksi SAMSUL BAHRI.
- Bahwa saksi menerangkan luka akibat penganiayaan yang dialami saksi SAMSUL BAHRI yakni jari tengah pada tangan kiri terputus, bagian telinga sebelah kanan dan bagian kepala terluka.
- Bahwa saksi membenarkan parang yang diperlihatkan kepadanya adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD AFDAL melakukan penganiayaan terhadap SAMSUL BAHRI.
- Bahwa sepengetahuan saksi, SAMSUL BAHRI dan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL tidak pernah berselisih paham.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

4. Zunaedi Bin Saripuddin, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana "penganiayaan" yang dilakukan oleh MUHAMMAD AFDAL terhadap anak saksi yakni SAMSUL BAHRI.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 wita bertempat di teras rumah nenek saksi AHMAD YAMAR di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kec.Bontoharu, Kab.Kepulauan Selayar.
- Bahwa awalnya saksi minum minuman keras sebanyak 5 (lima) liter bersama, SAMSUL BAHRI, AHMAD YAMAR, NUR IKHSAN, dan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL kemudian setelah minum minuman keras SAMSUL BAHRI pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian SAMSUL BAHRI datang dengan membawa sebilah parang dengan tujuan ingin ke kebun mengambil kelapa. Berselang 15 (lima belas) menit Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD AFDAL datang dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah SAMSUL BAHRI yang sedang duduk di tangga. Setelah itu SAMSUL BAHRI menangkis

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri yang menyebabkan jari tengah tangan kiri SAMSUL BAHRI terluka. Setelah itu SAMSUL BAHRI ke lantai atas rumah diikuti oleh Terdakwa MUHAMMAD AFDAL lalu Terdakwa MUHAMMAD AFDAL kembali mengayunkan parangnya namun saksi berusaha merebut parang tersebut menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi terluka. Karena kesakitan, saksi lalu meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan antara SAMSUL BAHRI dan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL terkait ajakan untuk berkelahi.
- Bahwa benar saksi SAMSUL BAHRI kembali ke rumah karena handphone miliknya yang sedang diisi baterai/ charge.
- Bahwa saksi membenarkan parang yang diperlihatkan kepadanya adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD AFDAL melakukan penganiayaan terhadap SAMSUL BAHRI.
- Bahwa pada saat terdakwa datang kembali ke rumah nenek AHMAD YAMAR, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala saksi SAMSUL BAHRI tanpa mengatakan apapun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAMSUL BAHRI mengalami luka yakni pada jari tengah tangan kiri terputus, luka pada bagian telinga sebelah kanan, bagian kepala sebelah kanan, bagian bahu kanan dan punggung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa memarangi saksi SAMSUL BAHRI.
- Bahwa sepengetahuan saksi, SAMSUL BAHRI dan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL tidak pernah berselisih paham.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

5. Ahmad Muhajir Bin Husbi, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana "penganiayaan" yang dilakukan oleh MUHAMMAD AFDAL terhadap anak saksi yakni SAMSUL BAHRI.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 wita bertempat di teras rumah nenek saksi AHMAD YAMAR di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kec.Bontoharu, Kab.Kepulauan Selayar.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada berkas perkara dan tetap pada keterangannya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam rumah dan saksi mendengar suara keributan di teras rumah nenek AHMAD YAMAR, lalu saksi keluar rumah dan melihat AHMAD YAMAR sedang meleraai Terdakwa MUHAMMAD AFDAL dan saksi SAMSUL BAHRI yang sedang berkelahi, namun saksi tidak memperhatikan luka pada diri saksi SAMSUL BAHRI.
- Bahwa sepengetahuan saksi SAMSUL BAHRI dan Terdakwa MUHAMMAD AFDAL tidak pernah berselisih paham
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAMSUL BAHRI.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 wita bertempat di teras rumah nenek saksi AHMAD YAMAR di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kec.Bontoharu, Kab.Kepulauan Selayar.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi SAMSUL BAHRI dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa MUHAMMAD AFDAL minum minuman keras ballo sebanyak 5 (lima) liter bersama saksi SAMSUL BAHRI, saksi ZUNAEDI, saksi AHMAD YAMAR, dan NUR IKHSAN. Setelah minum minuman keras, saksi SAMSUL BAHRI pulang ke rumah dan kembali ke tempat kami minum-minuman keras jenis ballo dengan membawa sebilah parang dan SAMSUL BAHRI mengatakan ingin mencari lawan di kahu-kahu dan menyinggung-nyinggung Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebilah parang, sehingga pada saat itu Terdakwa pulang mengambil sebilah parang dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala saksi SAMSUL BAHRI yang saat itu sedang duduk di tangga rumah namun saksi SAMSUL BAHRI menangkis menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan jari tengah pada tangan kiri Saksi Samsul Bahri terputus, luka pada bahu dan punggung. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi SAMSUL BAHRI namun saksi ZUNAEDI menahan dengan menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan tangan kiri saksi ZUNAEDI terluka, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir



kepala saksi SAMSUL BAHRI yang mengenai kepala dan telinga sebelah kanan saksi SAMSUL BAHRI. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi SAMSUL BAHRI dan mengenai bahu sebelah kanan dan punggung saksi SAMSUL BAHRI. Selanjutnya saksi SAMSUL BAHRI menahan dan menarik parang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai belakang kepala dan bahu sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya datang saksi AHMAD YAMAR meleraikan keduanya lalu mengambil parang milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap saksi SAMSUL BAHRI sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai jari tengah tangan kiri, kepala dan telinga sebelah kanan, bahu kanan, dan punggung.
- Bahwa luka robek pada telapak tangan kiri saksi SAMSUL BAHRI disebabkan karena pada saat kejadian SAMSUL BAHRI berusaha merebut parang Terdakwa sehingga tangan kiri saksi SAMSUL BAHRI terluka.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham atau mempunyai permasalahan dengan SAMSUL BAHRI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan parang yang diperlihatkan kepadanya adalah parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada SAMSUL BAHRI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi SAMSUL BAHRI.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang berukuran 50 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dengan sarungan panjang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor: 5/VER/II/RSUD/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI NURTINA, Dokter pada RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap SAMSUL BAHRI dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada telinga kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm.
- Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran Panjang 8 cm dan lebar 3 cm dengan kedalaman 0,2 cm.
- Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm dengan kedalaman 2 cm.
- Luka lecet di dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
- Luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran Panjang 8,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm.
- Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm.
- Luka robek diantara ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm.

Dengan kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Samsul Bahri Bin Sahir pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa, Saksi Samsul Bahri, Saksi Zunaedi, Saksi Ahmad Yamar, dan Saksi Nur Ikhsan minum minuman keras ballo. Setelah minum minuman keras, saksi korban SAMSUL BAHRI Bin SAHIR pulang ke rumahnya di Dusun Paoiya, Desa Bontoburusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar dan bertemu dengan tante saksi yang memintanya untuk mengambil kelapa sehingga saksi SAMSUL BAHRI keluar rumah dengan membawa sebilah parang dengan tujuan untuk mengambil kelapa di kebun. Selanjutnya saksi kembali ke rumah tempat minum-minuman keras di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengambil handphone yang sedang dicharge/diisi baterai. Setelah itu Terdakwa dan saksi SAMSUL BAHRI berbincang dan Terdakwa mengatakan ingin mencari lawan berkelahi, lalu saksi mengatakan "jänganko di sini ka saudara semuaki disini, kalau mauko cari lawan di kahu-kahu ko", kemudian Terdakwa pulang. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah nenek Saksi Ahmad Yamar Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar kemudian begitu sampai di rumah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala saksi yang saat itu sedang duduk di tangga rumah namun saksi menangkis menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah pada tangan kiri Saksi Samsul Bahri terputus. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi namun ditahan oleh saksi ZUNAEDI sehingga menyebabkan tangan kiri Saksi Zunaedi terluka, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke kepala saksi SAMSUL BAHRI yang mengenai kepala dan telinga sebelah kanan saksi SAMSUL BAHRI. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi SAMSUL BAHRI dan mengenai bahu sebelah kanan dan punggung saksi SAMSUL BAHRI. Selanjutnya saksi SAMSUL BAHRI menahan dan menarik parang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai belakang kepala dan bahu sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya datang saksi AHMAD YAMAR meleraikan keduanya lalu mengambil parang milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut Terdakwa pernah minta maaf, tapi Saksi belum mau memaafkan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 5/VER/II/RSUD/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI NURTINA, Dokter pada RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap SAMSUL BAHRI dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm.
 - Luka robek pada telinga kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm.
 - Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran Panjang 8 cm dan lebar 3 cm dengan kedalaman 0,2 cm.
 - Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm dengan kedalaman 2 cm.
 - Luka lecet di dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm.
 - Luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran Panjang 8,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm.
 - Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm.
 - Luka robek diantara ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm.Dengan kesimpulan:
 - Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Afdal Bin Saharuddin dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Afdal Bin Saharuddin dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam teori hukum pidana dengan merujuk kepada Buku Azaz-Azaz Hukum Pidana; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 55), KUHP kita tidak memberikan definisi ataupun Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan. Namun petunjuk didapatkan dari M.vT (*memorie van Teoliching*) yang mengartikan kesengajaan atau opzet adalah "menghendaki " dan "mengetahui" (*willens en wettens*) sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti mengehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk menimbulkan akibat (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu; atau
- Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melukai berat orang lain" (merujuk pada penjelasan dari doktrin S.R. Sinaturi, S.H.: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya. Penerbit: Alumni AHM-PTHAM Jakarta, him. 507 s/d 508) adalah dapat dihubungkan dengan kualifikasinya yaitu "karena penganiayaan berat", berarti tujuan dan kehendak dari si pelaku adalah agar objek/korban itu luka berat. Bukan hanya luka saja, dan juga harus terjadi luka berat itu barulah dapat disebut terjadi "penganiayaan berat". Sedangkan pengertian luka berat telah dijelaskan dalam pasal 90 KUHP yakni adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA ketika Terdakwa, Saksi Samsul Bahri, Saksi Zunaedi, Saksi Ahmad Yamar, dan Saksi Nur Ikhsan minum minuman keras ballo. Setelah minum minuman keras, Saksi Korban Samsul Bahri Bin Sahir pulang ke rumahnya di Dusun Paoiya, Desa Bontoburusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar dan bertemu dengan tante saksi yang memintanya untuk mengambil kelapa sehingga Saksi Samsul Bahri keluar rumah dengan membawa sebilah parang dengan tujuan untuk mengambil kelapa di kebun. Selanjutnya saksi kembali ke rumah tempat minum-minuman keras di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengambil handphone yang sedang di charge/diisi baterai. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri berbincang dan Terdakwa mengatakan ingin mencari lawan berkelahi, lalu saksi mengatakan "janganko di sini ka saudara semuaki disini, kalau mauko cari lawan di kahu-kahu ko", kemudian Terdakwa pulang. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah nenek Saksi Ahmad Yamar Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar kemudian begitu sampai di rumah tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala saksi yang saat itu sedang duduk di tangga rumah namun saksi menangkis menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah pada tangan kiri Saksi Samsul Bahri terputus. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah saksi namun di tahan oleh Saksi Zunaedi sehingga menyebabkan tangan kiri Saksi Zunaedi terluka, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke kepala Saksi Samsul Bahri yang mengenai kepala dan telinga sebelah kanan saksi. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Saksi Samsul Bahri dan mengenai bahu sebelah kanan dan punggung Saksi Samsul Bahri. Selanjutnya Saksi Samsul Bahri menahan dan menarik parang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai belakang kepala dan bahu sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya datang Saksi Ahmad Yamar meleraikan keduanya lalu mengambil parang milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat *Visum et Repertum* Nomor: 5/VER/II/RSUD/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurtina, Dokter pada RSUD K.H. Hayyung, Kabupaten Kepulauan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Samsul Bahri dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm;
- Luka robek pada telinga kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm;
- Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran Panjang 8 cm dan lebar 3 cm dengan kedalaman 0,2 cm;
- Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm dengan kedalaman 2 cm;
- Luka lecet di dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Luka robek pada pinggang belakang dengan ukuran Panjang 8,5 cm dan lebar 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm;
- Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran Panjang 4 cm dan lebar 1 cm;
- Luka robek diantara ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm dan lebar 1 cm;

Dengan kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melukai Saksi Korban Samsul Bahri dengan menggunakan parang sampai memotong atau menanggalkan jari tengah Saksi Samsul Bahri, oleh karena itu dengan menggunakan parang Terdakwa telah memenuhi kesengajaan yang secara keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat yang dalam hal ini menimbulkan akibat luka berat yang dialami Saksi Samsul Bahri yaitu luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali terhadap jari tengah Saksi Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melukai berat orang lain" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang berukuran 50 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dengan sarungan panjang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

telah dipergunakan untuk kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Samsul Bahri Bin Sahir mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Samsul Bahri Bin Sahir kehilangan jari tengah pada tangan kiri sehingga menghambat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afdal Bin Saharuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melukai berat orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang berukuran 50 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dengan sarungan panjang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Suryo Hatmojo, S.H., ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni Suciarti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Marwah